

WORKSHOP PENGINTEGRASIAN ISU MIGRASI DALAM KEBIJAKAN DESA BERDASARKAN KERANGKA GCM

Heavy Nala Estriani*, Syaiful Anam, Kinanti Rizsa Sabila

*Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: heavynestriani@unram.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengintegrasikan isu migrasi kerja ke dalam perencanaan pembangunan desa, khususnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Upaya ini penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan responsif gender, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran serta keluarganya. Desa diposisikan sebagai tonggak utama dalam memastikan perlindungan warganya, sehingga aspek migrasi kerja harus tercermin sejak proses perencanaan di tingkat desa. Metode pelaksanaan mencakup penyusunan dokumen perencanaan desa berbasis data migrasi, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta pelatihan teknis bagi perangkat desa. Selain itu, disusun panduan praktis berbasis Global Compact for Migration (GCM) sebagai acuan teknis integrasi isu migrasi ke dalam kebijakan desa. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang mengakomodasi isu migrasi, meningkatnya kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam perencanaan inklusif, serta tersedianya panduan praktis sebagai instrumen pendukung kebijakan. Pengabdian ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola migrasi di tingkat desa, meningkatkan perlindungan pekerja migran, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Migrasi Kerja, Pekerja Migran Indonesia, Desa, Kebijakan, Perencanaan

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah Indonesia untuk mereformasi tata kelola perlindungan dan penempatan pekerja migran (PMI) sebenarnya telah sesuai dengan agenda perlindungan pada semua kategori migran yang telah diuraikan dalam Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM). Kesepakatan ini dicapai setahun setelah diterbitkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2017. Integrasi kebijakan migrasi adalah faktor penting dalam merancang kebijakan yang efektif untuk memanfaatkan keuntungan dari memperkuat manajemen migrasi untuk pengembangan berkelanjutan di Indonesia. Isu migrasi khususnya migrasi kerja, turut mempengaruhi rencana pembangunan, mempengaruhi berbagai aspek dari ekonomi hingga pembuatan kebijakan pembangunan yang lebih luas. Jika kegiatan pengembangan saat ini tidak diintegrasikan dengan pertimbangan migrasi, maka menjadi tantangan bagi mereka untuk beradaptasi dengan cepat dengan tren migrasi di masa depan. Sebaliknya, tantangan potensial yang terkait dengan migrasi akan diringankan jika integrasi pertimbangan migrasi dimasukkan ke dalam rencana pengembangan sejak awal, khususnya untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk menekankan prioritas nasionalnya untuk implementasi Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Teratur dan Teratur (GCM).

Dalam UU Pelindungan Pekerja Migran, Desa memiliki peran yang cukup luas sehingga menjadi tombak perlindungan pekerja migran Indonesia dari hulu. Secara teknis, Desa berperan besar dalam melakukan pencegahan pra-keberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dapat dilakukan desa dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi pasar kerja migrasi yang aman. Dalam konteks teknis, desa memiliki wewenang yang lebih luas dalam mencegah warganya untuk bepergian ke luar negeri melalui jalur-jalur yang terindikasi tidak resmi. Misalnya, semua unsur dari Desa dimulai dari Kades, Sekdes dan jajarannya, Kadus, hingga masyarakat di desa yang umumnya

hidup secara komunal, untuk bisa memantau secara langsung keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu, desa dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan lembaga pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk mempersiapkan mereka untuk pasar kerja internasional. Dengan menjamin jalur resmi yang aman dan teratur untuk keberangkatan pekerja migran, desa dapat membantu mengurangi risiko eksploitasi, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi pekerja migran. Peran strategis desa ini sejalan dengan upaya nasional untuk membuat tata kelola migrasi kerja yang aman dan terintegrasi sesuai dengan GCM.

Adapun tujuan Kegiatan yakni 1. Meningkatkan Pemahaman Desa terhadap Integrasi Isu Migrasi Kerja: Meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemerintah desa, khususnya perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengenai pentingnya integrasi isu migrasi kerja dalam dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJM Desa dan RKP Desa. 2. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa: Mengembangkan forum musyawarah desa yang inklusif untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, termasuk dalam isu perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 3. Menyusun Strategi Penguatan Peran Desa dalam Pelindungan PMI: Merancang strategi teknis untuk memperkuat peran desa dalam melakukan pencegahan pra-keberangkatan bagi calon PMI melalui sosialisasi, diseminasi informasi pasar kerja migrasi yang aman, dan pengawasan terhadap keberangkatan warganya. 4. Mengintegrasikan Isu Migrasi dalam Kebijakan dan Anggaran Desa: Mendorong integrasi isu migrasi kerja ke dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa sehingga kebutuhan migrasi aman dapat dibiayai dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa.

METODE KEGIATAN

Pelaksanaan program pengabdian ini dirancang untuk menjawab problem lemahnya integrasi isu migrasi dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam dokumen perencanaan desa, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kegiatan dimulai dengan sosialisasi kepada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Pada tahap ini, tim menyampaikan urgensi isu migrasi serta memaparkan hasil temuan terkait kesenjangan kebijakan migrasi di tingkat desa. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk membangun kesepahaman bersama mengenai pentingnya perlindungan migran sejak level desa.

Tahap berikutnya adalah pelatihan bagi perangkat desa dan BPD. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis, yaitu bagaimana memasukkan isu migrasi ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa serta cara mengelola data migrasi agar desa mampu mengidentifikasi jumlah PMI, kebutuhan pelatihan, dan risiko yang dihadapi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Setelah itu, dilakukan penerapan teknologi dengan memperkenalkan sistem database sederhana berbasis Excel atau Google Sheet yang digunakan untuk mendata PMI dan CPMI. Tim juga membantu desa menyusun format profil migrasi desa yang praktis dan mudah dioperasikan. Selanjutnya, program berlanjut pada tahap pendampingan dan evaluasi. Tim mendampingi pemerintah desa dalam penyusunan draft RKP Desa yang memuat isu migrasi, dengan melibatkan perangkat desa, BPD, serta perwakilan masyarakat.

Evaluasi dilaksanakan melalui forum musyawarah desa, di mana semua pihak dapat menilai sejauh mana isu migrasi telah masuk dalam agenda pembangunan desa. Untuk menjamin keberlanjutan program, dibentuk tim kecil desa yang terdiri atas perangkat desa, anggota BPD, dan kader migrasi. Tim ini bertugas mengelola data migrasi secara rutin sekaligus menjadi penghubung antara desa dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten maupun Provinsi agar isu migrasi desa dapat diintegrasikan dalam kebijakan yang lebih luas.

Dalam pelaksanaan program, keterlibatan mitra menjadi elemen penting. Pemerintah desa dan BPD berperan sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan, sementara masyarakat berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam musyawarah desa dan penyediaan data migrasi. Adapun peran tim pengabdian adalah memberikan pelatihan, supervisi, serta fasilitasi advokasi kebijakan, sedangkan mahasiswa dilibatkan untuk membantu pengumpulan data migrasi, mendokumentasikan kegiatan, serta mendampingi perangkat desa dalam aspek teknis. Dengan pola pelaksanaan yang

kolaboratif ini, diharapkan desa memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengintegrasikan isu migrasi ke dalam dokumen perencanaannya, sehingga perlindungan pekerja migran dapat semakin diperkuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama ini jika mengacu pada temuan Assessment of Migration Policy Gaps at the Sub-national Level, upaya integrasi isu migrasi khususnya yang berkaitan dengan perlindungan pekerja Migran Indonesia belum berjalan maksimal. Sekalipun pembahasan tersebut pernah dimusyawarahkan dan diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun BPD mengakui bahwa usulan tersebut tidak pernah termuat dalam RKP Desa. Belum terintegrasinya isu migrasi dalam RKP Desa diantaranya karena keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa adalah salah satu aspek lain dari kelemahan dalam proses perencanaan desa. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) masih banyak dikuasai oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja. Forum-forum musyawarah desa yang seharusnya menjadi sarana partisipasi masyarakat masih belum berkembang dengan baik, bahkan ada yang tidak dilaksanakan sama sekali.

Selain itu, salah satu kendala utama bagi perangkat desa adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami masalah migrasi kerja. Banyak perangkat desa tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk memasukkan masalah migrasi ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJM Desa dan RKP Desa. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa tidak ada informasi tunggal tentang migrasi kerja yang mencakup jumlah pekerja migran yang berasal dari desa, kebutuhan pelatihan, dan risiko yang dihadapi oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Sulit bagi desa untuk membuat kebijakan atau program yang berbasis bukti dan berfokus pada perlindungan pekerja migran jika tidak memiliki data yang akurat. Problem-problem ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Adapun kerangka pemecahan melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

- 1. Penguatan peran Desa dan Integrasi Isu Migrasi Kerja ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa.** Secara teknis, penguatan peran desa dapat dilakukan dengan mengintegrasikan isu migrasi kerja dalam RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dokumen RKP Desa memiliki peranan penting sebagai acuan utama dalam menyusun APB Desa. Oleh karena itu, penyusunan RKP Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat agar aspirasi dan kebutuhan mereka dapat diperhitungkan. RPJM Desa adalah dokumen yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Dokumen ini menjadi dasar untuk menyusun rencana tahunan desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Selanjutnya, RKP Desa akan menjadi dasar untuk merencanakan anggaran desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Oleh karena itu, RPJM Desa harus menjadi dokumen yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendukung pencapaian visi misi kepala desa.
- 2. Kerangka pemecahan masalah ini mendukung tujuan GCM 2 (*Minimize the adverse drivers and structural factors that compel people to leave their country of origin*) dan GCM 19 (*Create conditions for migrants and diasporas to fully contribute to sustainable development in all countries*).** Dengan mengintegrasikan isu migrasi kerja dalam RPJM Desa dan RKP Desa, desa dapat meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan migrasi di tingkat lokal. Hal ini termasuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang memastikan aspirasi migran dan keluarganya diperhitungkan. Langkah ini membantu menciptakan kondisi yang mendorong migrasi yang aman, sekaligus mengurangi faktor pendorong migrasi tidak teratur.
- 3. Penyusunan RKP Desa dengan melibatkan informasi dari pemerintah daerah.** Dalam prosesnya, penyusunan RKP Desa melibatkan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Penyusunan RKP Desa dimulai pada bulan Juli dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September setiap tahunnya. RKP Desa menjadi dasar untuk menetapkan APB Desa. Untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.

4. **Kerangka pemecahan masalah ini sejalan dengan GCM 23** (*Strengthen international cooperation and global partnerships for safe, orderly and regular migration*). Proses penyusunan RKP Desa yang mempertimbangkan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi, dan nasional menunjukkan koordinasi lintas level pemerintahan. Hal ini sejalan dengan GCM yang mendorong kolaborasi multi-level governance dalam pengelolaan migrasi. Integrasi informasi dari berbagai tingkat pemerintahan juga memastikan kebijakan desa sejalan dengan strategi pembangunan nasional dan internasional terkait migrasi.
5. **Partisipasi Masyarakat dan Pendampingan Teknis** sesuai dengan **GCM 15** yakni (*Provide access to basic services for migrants*) dan **GCM 16** (*Empower migrants and societies to realize full inclusion and social cohesion*). Dengan melibatkan masyarakat dalam **penyusunan** dokumen RPJM Desa dan RKP Desa mencerminkan pendekatan partisipatif yang menjadi prinsip GCM. Selain itu, pendampingan teknis dari tenaga profesional dan pihak ketiga membantu memperkuat kapasitas desa dalam merancang kebijakan yang inklusif, memastikan migran memiliki akses terhadap layanan dasar dan mendukung integrasi sosial.

Pelaksanaan program pengabdian di Desa Golong menunjukkan bahwa integrasi isu migrasi kerja ke dalam dokumen perencanaan desa masih menghadapi sejumlah tantangan struktural **maupun** teknis. Berdasarkan temuan sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pernah membahas isu migrasi dalam forum musyawarah desa, namun usulan tersebut tidak pernah masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kondisi ini memperlihatkan lemahnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan desa, di mana forum musyawarah desa yang seharusnya menjadi wadah utama partisipasi masyarakat sering kali tidak berjalan optimal, bahkan dalam beberapa kasus tidak dilaksanakan sama sekali. Penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa masih didominasi oleh perangkat desa dan BPD, sehingga aspirasi kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh migrasi, termasuk keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI), belum sepenuhnya terakomodasi.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam memahami persoalan migrasi. Banyak di antara mereka belum memiliki keterampilan teknis untuk mengintegrasikan isu migrasi ke dalam dokumen perencanaan desa. Selain itu, tidak adanya basis data migrasi yang akurat menyulitkan pemerintah desa untuk merancang kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Desa Golong misalnya, tidak memiliki data tunggal mengenai jumlah PMI, profil Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), kebutuhan pelatihan, maupun risiko yang mereka hadapi. Kondisi ini menjadikan desa kurang siap merespons persoalan migrasi secara sistematis.

Melalui program pengabdian, sejumlah langkah strategis berhasil dilaksanakan. Pertama, dilakukan **penguatan peran desa** dengan mendorong integrasi isu migrasi dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Penyusunan dokumen RKP Desa diarahkan agar lebih partisipatif dengan melibatkan keluarga PMI, tokoh masyarakat, serta organisasi lokal. Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa kebutuhan perlindungan pekerja migran tercermin dalam prioritas pembangunan desa. Kedua, kerangka pemecahan ini mendukung pencapaian tujuan Global Compact for Migration (GCM) terutama tujuan 2 (mengurangi faktor pendorong migrasi tidak teratur) dan tujuan 19 (mendorong kontribusi migran dalam pembangunan berkelanjutan). Dengan mengintegrasikan isu migrasi, Desa Golong dapat mengidentifikasi tantangan lokal seperti rendahnya keterampilan CPMI, sekaligus merancang program pelatihan yang lebih tepat sasaran.

Ketiga, penyusunan RKP Desa dihubungkan dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk pagu indikatif dan prioritas pembangunan daerah. Proses ini memperlihatkan adanya koordinasi lintas level pemerintahan yang sejalan dengan tujuan GCM 23 mengenai penguatan kemitraan internasional dan multi-level governance. Desa Golong mulai diarahkan untuk menyesuaikan programnya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk program **Desa Migran Emas** yang digagas BP2MI. Keempat, aspek **partisipasi masyarakat** menjadi fokus penting. Melalui forum musyawarah desa yang difasilitasi tim pengabdian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penyedia data migrasi. Hal ini sejalan dengan GCM 15 dan 16 yang menekankan pada akses layanan dasar bagi migran dan penguatan inklusi sosial.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan pengabdian di Desa Golong menunjukkan adanya kemajuan dalam mengarusutamakan isu migrasi ke dalam perencanaan pembangunan desa. Terlihat peningkatan kesadaran perangkat desa terhadap pentingnya data migrasi serta adanya komitmen awal untuk membentuk tim kecil di desa yang bertugas mengelola data PMI secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, Desa Golong mulai membangun fondasi tata kelola migrasi berbasis desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan selaras dengan kerangka GCM serta kebijakan nasional.

KESIMPULAN

Program pengabdian di Desa Golong berhasil mengidentifikasi kelemahan mendasar dalam integrasi isu migrasi kerja ke dalam dokumen perencanaan desa, khususnya RPJM Desa dan RKP Desa. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa perangkat desa masih terbatas dalam memahami isu migrasi dan mengelola data terkait, namun melalui pendampingan awal telah terbangun kesadaran dan komitmen untuk memperkuat tata kelola migrasi berbasis desa. Kelebihan dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah desa, penyediaan data awal mengenai jumlah PMI aktif, purna, dan CPMI, serta inisiasi pembentukan tim kecil desa untuk pengelolaan data migrasi. Kekurangan dari kegiatan ini terletak pada keterbatasan waktu pendampingan, belum optimalnya penguasaan teknologi oleh perangkat desa, serta minimnya data yang terverifikasi secara formal dari instansi terkait. Ke depan, program ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan data migrasi desa ke dalam sistem informasi kabupaten/provinsi serta menghubungkannya dengan program nasional seperti Desa Migran Emas BP2MI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram dan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- International Organization for Migration. Global Compact for Migration “<https://www.iom.int/global-compact-migration>”
- Ulfa, Haurani. “Policy Analysis of Sustainable Tourism Destination Management Organization (DMO) in 10 Countries with the Best Tourism Version of the Travel & Tourism Development Index.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 4 (2023): 2441–49. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i4.33949>.
- Voets, Joris, Taco Brandsen, Christopher Koliba, and Bram Verschuere. “Collaborative Governance.” *Oxford Research Encyclopedias, Politics*, no. June (2021): 1–21. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1419>.